

Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo. (Studi Kasus : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo)

Alfian Sompie

Universitas Negeri Gorontalo

donisompie22@mail.com

Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id

Lisnawaty W. Badu

Universitas Negeri Gorontalo

lisnawaty.badu@ung.ac.id

ABSTRACT

Cases of crimes involving children as perpetrators of crimes bring their own phenomena. Considering that children are individuals who are still emotionally unstable have become legal subjects, the handling of crime cases with child perpetrators needs special attention, starting from the Criminal Procedure Law applicable to children. The Code of Criminal Procedure of the child regulates in particular the obligations and rights acquired by the child. The handling of children as perpetrators of criminal acts from year to year has always drawn criticism from academics, practitioners and the public. This is more due to the culture that is maintained from generation to generation in the mindset of law enforcement in dealing with criminal offenders. Regarding the systematics or legal order that in fact discusses about children, the existence of child criminal law if a child is committing a criminal act while he is still relatively underage or not legally competent. Children commit immoral acts that are currently happening in Gorontalo. This case really happened and the way the punishment turned out to be very different from adults in general. Cases of crimes involving children as perpetrators of crimes bring their own phenomena. Considering that children are individuals who are still emotionally unstable have become legal subjects, the handling of crime cases with child perpetrators needs special attention, starting from the Criminal Procedure Law applicable to children. The Code of Criminal Procedure of the child regulates in particular the obligations and rights acquired by the child.

Keywords : Immoral, Child, Child Criminal

ABSTRAK

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Mengenai sistematika atau tatanan hukum yang notabenehnya membahas tentang anak, eksistensi hukum pidana anak jika seorang anak ini melakukan sebuah tindakan pidana sedangkan dia masih terbelang dibawah umur atau belum cakap hukum. Anak melakukan tindakan asusila yang saat ini sedang marak terjadi di Gorontalo. Kasus ini benar terjadi dan cara pemidanaannya pun ternyata sangat berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Kata Kunci : Asusila, Anak, Pidana Anak

Received Desember 10, 2023; Accepted Januari 10, 2024; Published Januari 31, 2024

* Alfian Sompie, donisompie22@mail.com

PENDAHULUAN

Lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Dalam pengertian di atas, tentunya kita pun harus memahami berbagai hal tentang anak termasuk perlindungan hak anak itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali hak anak yang harus terpenuhi, baik dari perspektif pendidikan dan kesehatan. Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki sifat dinamis atau berkembang setiap saat mengikuti perkembangan jaman.

Ada saatnya undang-undang atau aturan hukum yang berlaku mengalami pergantian ketika dianggap sudah tidak relevan. Banyak kasus yang cara pemidanaannya beragam dan harus benar-benar diperhatikan substansi dari regulasi yang berlaku. Undang-undang yang saat ini masih sangat awet pembahasannya adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Anak termasuk dalam subjek hukum dikarenakan anak dikategorikan sebagai seorang warga negara yang sama-sama bernaung di payung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistematisa hukum yang cukup jelas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tutur kata, tindakan dan cara bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri. Banyak hal yang sangat menarik yang dapat kita kaji dan bahas jika mengenai sistematisa atau tatanan hukum yang notabenehnya membahas tentang anak, misalnya eksistensi hukum pidana anak jika seorang anak ini melakukan sebuah tindakan pidana sedangkan dia masih terbelang dibawah umur atau belum cakap hukum.

Salah satu contohnya adalah ketika anak melakukan tindakan asusila yang saat ini sedang marak terjadi di Gorontalo. Kasus ini benar terjadi dan cara pemidanaannya pun ternyata sangat berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak¹.

¹ Ibid. Hal 29

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a) Faktor intelegentia
 - b) Faktor usia
 - c) Faktor kelamin
 - d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a) Faktor rumah tangga
 - b) Faktor pendidikan dan sekolah
 - c) Faktor pergaulan anak
 - d) Faktor media masa

Faktor-faktor tersebutlah yang mendominasi dalam memotivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian menurut Penulis, kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupa kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak.²

Banyak yang masih menerka bahwa proses hukum yang harus dijalankan adalah sama dengan orang dewasa atau pembuat kejahatan pada umumnya, tapi ternyata memiliki titik perbedaan yang lumayan signifikan. Berikut data yang disajikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Gorontalo.

Tabel 1. 3 Jenis kasus pidana di LPKA Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh anak di bawah umur

No	Tahun	Kasus	Keterangan
1	2015	2 orang kasus asusila	Semuanya sudah bebas

² Σιρεγαρ, Γ.Τ., & Λυβις, Μ.Ρ. (2019). *Αναλυσισ Φακτορ-Φακτορ Πενυεβαθ Ανακ Μελακυκαν Τι νδακ Πιδανα Ναρκοτικα*. (Μεδια Πενα: Θακαρτα) Ηαλ. 19

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENERAPAN SANKSI ASUSILA OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR DI GORONTALO
(STUDI KASUS : LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PROVINSI GORONTALO)**

2	2016	Tidak ada kasus asusila	-
3	2017	1 Orang kasus asusila	Semuanya sudah bebas
4	2018	2 orang kasus asusila	Semuanya sudah bebas
5	2019	1 orang kasus asusila	Belum bebas
6	2020	1 orang kasus asusila	Belum bebas
7	2021	Tidak ada kasus asusila	-
8	2022	1 orang kasus asusila	Belum bebas
9	2023	Belum ada kasus asusila	-

Sumber: Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar (LPKA Provinsi Gorontalo)

Data di atas menunjukkan segenap tindakan pidana yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi penulis memberikan limitasi hanya pada 3 kasus yang ada yaitu pencurian, penganiayaan, dan asusila. Kasus ini adalah kasus yang hampir setiap tahun dilaporkan dan mendapat penanganan oleh pihak LPKA Provinsi Gorontalo dibantu beberapa institusi yang memiliki kewenangan untuk itu. dari data ini kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2015, 2 perkara asusila yang kini menjadi substansi inti penulis ternyata telah dilakukan penanganan oleh pihak-pihak tertentu.

Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terkait pemidaan yang menjadikan anak sebagai subjek. Penelitian ini pun akan menyentil terkait eksistensi hukum anak, penerapan sanksi dan lain sebagainya. Ketertarikan terhdap kasus ini akhirnya penulis kemas menjadi sebuah penelitian yang berjudul ***“Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo)”***

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Lingkup Hukum Pidana

Eksistensi suatu hukum pidana di Indonesia adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran setiap masyarakat akan hakikat hukum sebagai sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan ruhaniah dan jasmaniah sebagai tujuan akhir hukum pidana.³ Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran -pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut di atas tadi dapatlah kita mengambil

³ Δρ. Η. Σισωαντο Συναρσο, Σ.Η., Μ.Η., Μ.Κν., *Φιλοσοφία Ηυκνυ Πιδανυ, Κονσεπ, Διμενσι δαν Απλικασι* (Θακαρτα : Ραφαωαλι Ρερσ, 2015) ηαλ. 168

kesimpulan, bahwa Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum:

Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda. Hukum Pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum. Hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.⁴ Dalam pidana adapula yang dikenal dengan Pengadilan Pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena kemudian ternyata, bahwa orang-orang yang diserang kepentingan hukumnya malu-malu, segan atau takut mengurus sendiri perkaranya ke muka Pengadilan Perdata, maka mudah dapat dimengerti, bahwa banyak perkara yang tidak sampai ke pengadilan sehingga merajalela pelanggaran atas kepentingan hukum orang. Keadaan demikian itu tentu tidak membawa ketertiban dan keamanan dalam masyarakat; berhubung dengan hal itu, dan juga terdorong oleh perubahan zaman yang menganggap tiap-tiap orang adalah anggota masyarakat, maka sekarang tiap-tiap serangan atas kepentingan hukum perseorangan dipandang sebagai serangan terhadap masyarakat. Dan karena masyarakat yang tertinggi adalah negara, maka negaralah dengan perantaraan polisi, jaksa, dan hakim, yang bertindak menguruskan tiap-tiap warganya yang diserang kepentingan hukumnya

Adapun macam-macam jenis hukuman atau pidana menurut pasal 10 KUHP. Dalam Hukum Pidana, paksaan itu disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas pidana pokok (utama), pidana mati, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun), pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun), pidana denda, pidana tutupan, pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

⁴ *Ibid*, ηαλ 169

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang telah dirumuskan dalam peraturann perundang-undangan, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Hal ini merupakan satu bentuk dari pertanggungjawaban masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu harus jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Ini memiliki arti bahwa sebelumnya harus terlebih dahulu ditentukan dulu siapa pelaku atau pembuat tindak pidana dimaksud karena persoalannya bukan pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, melainkan secara otomatis harus dipertanggungjawabkan karena hukum yang berlaku. Untuk itu, seseorang dapat dijatuhi suatu hukum pidana karena telah memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana itu sendiri. Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan matang psikis dan normal seseorang yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

- a. paham dan mengerti dengan arti serta akibat dari perbuatannya itu.
- b. mengerti dan paham bahwa tindakannya tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.
- c. Menetapkan suatu kemampuan terhadap perbuatan atau tindakan tersebut sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa pertanggungjawaban mengandung sebuah pengertian kecakapan atau kemampuan.⁵

Teori Sanksi Pidana

Dalam teori sanksi pidana ini, ada 3 teori yang dikenal dan eksistensinya terbukti dilapangan terkait beberapa kasus yang bersifat pidana atau criminal yang pada akhirnya penerapan sanksi sangat berlaku. Teori yang dimaksud di antaranya adalah :

- a. Teori Absolut Mutlak

Teori ini merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa dasar dari suatu sanksi dan hukum pidana adalah cara berfikir dan untuk sebuah pembalasan atas sebuah perbuatan. Ada dua corak yang terlahir dalam teori ini, yaitu corak subjektif yang pada dasarnya pembalasan yang dimaksud ditujukan pada kesalahan si pembuat karena melanggar dan tercela.

- b. Teori Relatif atau Nisbi

⁵Λαμιντανγ.1983. *Ηυκυμ Πιδανα Ινδονεσια*. Σιναρ ΒΑρυ : Βανδυνγ. Ηλμ.108 δαλαμ Φιατ Θυστιτια Θυ ρναλ Ιλμυ Ηυκυμ. *Αναλισισ Περτανγγυγγφαωαβαν Πιδανα δαν Δασαρ Πεμιδαναααν Τερηαδαπ Πε λακυ Τινδακ Πιδανα Πενοδααν Αγαμα Δι Ινδονεσια*.ζολυμε 7. Νο 1 φανυαρι-Απριλ 2013

Teori ini memiliki sudut pandang yakni segala yang berkaitan dengan kejahatan tidak bersifat mutlak akan tetapi harus diikuti dengan suatu pidana. Teori ini menyatakan bahwa harus ada tujuan lebih jauh daripada sekedar menjatuhkan pidana saja. Teori ini dinamakan juga teori tujuan atau *doel theorie*.

Teori relative menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, sebagai tujuan dan untuk mencapai tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan , yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin.

c. Teori Gabungan

Teori ini ditimbulkan kebarat-baratan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini digolongkan menjadi 3 golongan yaitu : pertama, ada yang bertindak sebagai pembalasan. Pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum. Kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Ketiga, titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat. Dalam hal ini Vos berpendapat “bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”⁶.

Pengertian Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child* (Maidi Gultom:1992) anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Anak dalam Aspek Kriminologi

⁶Αλφαταη ακβαρ ωιχακσονο. Αναλισις ψυριδις τινδακ πιδανα ιλλεγαλ φισηινγ μενυρυτ υνδανγ-υνδ ανγ νομορ 31 ταηυν 2004 τεντανγ περικαναν. Υνιπερσιτασ Σεβελασ Μαρετ, Συρακαρτα 2010, ηαλ .15

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban jika kita mengacu kepada pendapat dari Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat (ekstern).

Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak⁷.

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu :

Pengertian Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma- norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama anak yang masih di bawah umur. Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Menurut KUHP bahwa tindak pidana asusila ini termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan Bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP. Tindak pidana yang

⁷ Ibid. Hal 29

melanggar norma kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan di dalamnya). Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.

Tindak pidana berupa asusila yang melanggar norma kesopanan ini merupakan salah satu hal dari sekian kejahatan dalam KUHP. Dalam pengaturannya, perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam hal hubungan keluarga dengan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang merupakan pembaharuan dari sekian banyak pasal kejahatan terhadap kesopanan telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Sebaliknya juga, terkait kesusilaan ternyata telah diatur pula hukuman bagi anak (di bawah umur) yang menjadi pelaku asusila. Penelitian ini kemudian akan memberikan informasi terkait penanganan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu terkait pemberlakuan hukumannya mengingat bahwa negara Indonesia tidak menjadikan anak sebagai subjek hukum (karena belum cukup umur) sehingga menyebabkan yang bersangkutan secara otomatis tak bisa dipidana dengan hukum pidana asusila pada umumnya. Sesungguhnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina. Dalam hal ini asusila yang berkategori cabul, perkosaan, pelecehan seksual. Dasar hukum dan pedoman mengenai penyimpangan kasus asusila adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 285 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama dua belas tahun.
- b. Ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Remaja (UU Perlindungan Remaja) yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 81 (perkosaan remaja) dan Pasal 82 (pencabulan remaja).
- c. Pasal 281, 282, 283, 532, dan 533 KUHP yang masing-masing masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan.

Teknis Perlakuan Anak di LPKA Provinsi Gorontalo

Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak praajudikasi, ajudikasi dan postadjudikasi bahkan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan,

mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya. Oleh karena itu program perlakuan dan pembinaan di LPKA wajib didasarkan pada proses dan tahap-tahap pembinaan masyarakat itu secara pasti. Proses Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting adalah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya. Pembimbing Masyarakat (PK) wajib memperhatikan setiap perkembangan dan perubahan perilaku anak didik dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses dan tahapan pembinaan yang telah ditetapkan sesuai proses dan tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau perundang-undangan dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁸ Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah berupa Studi Lapangan (*Field Research*) dan Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- a. Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari Narasumber tentang permasalahan dalam skripsi ini.
- b. Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dengan membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi, dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatankegiatan berikut ini:


⁸Μυκτι Φαφαρ δαν Ψυλιαντο Αχημαδ, 2012, Δυαλισμε Πενελιτιαν Ηυκυμ Νορματιφ δαν Εμπιρισ, Ψο γψακαρτα, Φακυλτασ Ηυκυμ Υνιπερσιτασ Μυηαμμαδιψαη Ψογψακαρτα, Ηλμ 25

- a) *Editing*, yaitu data yang diperoleh peneliti diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b) Sistematis data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan menganalisis dan menginterpretasikan data.
- c) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Asusila oleh Anak Di Bawah Umur

Terkait penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini, kita harus mengetahui tahapan pelaksanaan dan penyelesaiannya. Adapun penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak jika di proses di LPKA Provinsi Gorontalo memiliki tahapan berikut.



1. Admisi, Orientasi dan Observasi. Penerimaan Proses penerimaan di LPKA meliputi penerimaan, pemeriksaan badan, pemeriksaan kesehatan dan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Anak (BAPA). Penerimaan Anak di LPKA wajib didasarkan pada surat dan dokumen yang sah. Penerimaan Anak di LPKA dapat dilakukan pada saat jam dinas dan diluar jam dinas. Oleh karena itu, dalam proses penerimaan Anak, hal yang perlu diperhatikan antara lain: Selama proses berlangsung, petugas LPKA wajib mengedepankan yang ramah, non diskriminasi, menghormati harkat, martabat dan hak Anak. Petugas dilarang menggunakan kekerasan verbal maupun non verbal.
2. Penerimaan anak pertama kali dilakukan oleh petugas porter (pintu gerbang).
3. Penerimaan anak yang baru masuk di LPKA wajib disertai surat-surat yang sah.
4. Petugas Jaga yang menerima anak, segera meneliti keabsahan surat-surat, barang-barang milik anak, dan mencocokkan dengan identitas anak.
5. Petugas LPKA wajib menolak anak jika:
 - a. Surat dan dokumen putusan tidak sah. Surat dan dokumen ekstra vonis/surat putusan dan eksekusi dikatakan tidak sah apabila tidak terdapat:
 1. Nomor dan tanggal pada surat putusan/ekstra vonis dan eksekusi.
 2. Nama dan tanda tangan yang memutus dan mengseksekusi.
 3. Cap asli instansi yang memutus dan mengseksekusi
 4. Berita Acara pelaksanaan eksekusi.
 - b. Surat dan dokumen putusan tidak lengkap. Surat dan dokumen pelaksanaan eksekusi dikatakan tidak lengkap

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan bagi Anak sesuai PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Di LPKA Provinsi Gorontalo, ada yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Pembinaan Tahap Awal dimulai sejak anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas

waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan sebagaimana telah diuraikan dalam proses registrasi sebelumnya. Dalam proses pembinaan tahap awal institusi ini akan melakukan penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap setiap anak. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang di dalamnya mencakup juga hasil *profiling* dan *assesment* yang dilakukan oleh asesor. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk Anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Hasil Penelitian Kemasyarakatan juga disampaikan kepada Wali/pengasuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP. Sebelum Penelitian Kemasyarakatan dilakukan, petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan persiapan yang meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Penelitian Kemasyarakatan ditujukan kepada Anak yang baru masuk LPKA.
- b. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan pada saat Anak berada di Blok Admisi Orientasi dan selambat-lambatnya 24 jam setelah Anak diterima di LPKA.
- c. Dalam persiapan pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan, petugas Pembimbing Kemasyarakatan wajib mengumpulkan dan mempelajari data pendukung berupa berkas Litmas proses peradilan, proses diversi (risalah diversi), berkas penahanan, petikan/ putusan pengadilan, hasil *profiling*, *assessment* dan lain sebagainya.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut: "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Sesuai dengan penjabaran singkat di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap narapidana asusila yang subjeknya adalah seorang anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dan dokumen yang diberikan oleh pihak LPKA, tercatat ada banyak anak yang tercatat sebagai terpidana anak dengan kasus asusila. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak adalah berdasarkan hasil analisis hakim.

Dasar pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan. Dalam penerapan dan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud, kita dapat melihat dari kasus berikut terkait penjatuhan hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan asusila disertai bukti-buktinya. Berikut kasus dimaksud.

1. Putusan ini berisi tentang kasus yang dilakukan oleh seorang anak bernama Wahyu Saleh atau biasa disapa dengan sebutan Ayun, dinyatakan dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Menbujuk seorang anak kecil melakukan persetubuhan dengannya yang telah dilakukan secara berlanjut”***, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak bernama Wahyu Saleh alias Ayun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Gorontalo dan dilanjutkan dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) ABH ARIF RAHMAN Kabupaten Pohuwato yang terletak di jalan pelabuhan No. 1A Dusun Saku Pohuwato Timur , Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar anak berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Satu lembar kaos lengan pendek berwarna orange yang dibagian depan bertulisan *Nevada Gir*
 - b. Satu lembar celana panjang bebidol warna putih bermotif bulat-bulat hitam merah
 - c. Satu lembar celana panjang berwarna cokelat
 - d. Satu lembar rok panjang warna abu-abu
 - e. Satu lembar kemeja lengan panjang putih(Dikembalikan kepada anak korban Mawaddah Warahmah Diu) :
 - a. Satu lembar kaos lengan pendek warna abu-abu merk *levis*
 - b. Satu lembar kaos lengan pendek ukuran M warna hitam merk *vans*

- c. Satu lembar celana jeans panjang merk *Oralia*
- d. Satu lembar kaos lengan pendek warna abu-abu merk *Cotton*
- e. Satu lembar celana pendek warna merah bergaris hitam

Dari penjabaran di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa penerapan dan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud diselidiki sebagaimana kasus pidana pada umumnya. Kasus ini tentunya harus disertakan dengan bukti-bukti tertentu sebagaimana yang telah tercantum di atas sebagai aspek pendukung kuat bahwa kasus ini benar-benar terjadi dan memenuhi unsur-unsur pidana itu sendiri yang terdiri dari:

- a. Adanya subjek terkait (Tersangka dan Korban)
- b. Ada kejadian atau jenis tindakan yang dipidanakan (dalam hal ini adalah asusila yaitu tindakan pemaksaan persetubuhan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas)
- c. Ada bukti dan kronologi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai batasan usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana, penjelasan tersebut berada dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : Pasal 69 ayat (1) “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini” Pasal 69 ayat (2) “Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana hanya pada anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan berupa:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali
2. Perawatan di rumah sakit jiwa
3. Pembinaan di LPKS

4. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

Sedangkan menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sudah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dapat dijatuhi dengan sanksi pidana yang berupa :

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga
5. Pidana penjara.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana berat dan yang sangat membahayakan masyarakat. Secara jelas bahwa LPKA telah melakukan penerapan sanksi sebagaimana mestinya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pemberlakuan hukum dalam suatu daerah, serta memberi efek jera bagi mereka yang melakukan aksi kejahatan atau tindak kriminalitas sebagaimana dimaksud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Anak yang dipidana di LPKA adalah anak yang memang berdasarkan hasil penyelidikan telah melakukan kejahatan atau tindak kriminalitas yang menyebabkan kerugian hak asasi pada orang lain. Lembaga Pembinaan Khusus anak ini tentunya memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan yang mengarah pada rehabilitasi agar anak bisa mengurangi aksi atau kemauan dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbau pidana sebagaimana dimaksud. Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini juga dijelaskan tentang tujuan utama rehabilitasi adalah membantu individu untuk mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya.
2. Penerapan sanksi di LPKA ternyata hamper sama dengan pemberian sanksi pada umumnya, akan tetapi anak akan mendapatkan remisi (pengurangan jumlah hukuman

dari yang sebenarnya terdapat dalam undang-undang) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Saran

1. Orang tua harus lebih sadar lagi terkait pentingnya pendidikan karakter bagi anak. Dalam hal ini anak seharusnya dapat dipantau dan diawasi oleh orang tua terkait hubungannya dengan masyarakat serta interaksi lainnya.
2. Pemerintah harus bisa menjamin hak-hak anak yang berada di dalam LPKA, hak sebagaimana dimaksud adalah hak yang wajib mereka dapat seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak rekreasi, dan hak lainnya yang dapat memicu pola perkembangan anak.
3. Semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan perannya untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di masing-masing daerah, apalagi pelaku (subjeknya) adalah seorang anak.
4. Dalam penerapan sanksi, harus bisa disesuaikan dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan dan tetap memenuhi prosedur penangkapan sebagaimana mestinya, yaitu dengan melakukan musyawarah dengan pihak keluarga terlebih dahulu, menyelidiki, hingga pertimbangan lain yang dibutuhkan sebelum menetapkan banyaknya hukuman yang akan diterima oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita. 2012. Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 28
- Alfatah akbar wicaksono. 2010. *Analisis yuridis tindak pidana illegal fishing menurut undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010, hal.15
- Lamintang.1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar BAru : Bandung. Hlm.108 dalam Fiat Justitia
- Bisma Siregar. 2016. Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali) hal. 105
- Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama), hlm 32 11
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2012. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENERAPAN SANKSI ASUSILA OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR DI GORONTALO
(STUDI KASUS : LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PROVINSI GORONTALO)**

Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak) Hal. 17

R.A. Koesnan. 2015. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur) , hal. 113

Siregar, G.T., & Lubis, M.R. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*.(Media Pena: Jakarta) Hal. 19

Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn.,*Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hal. 168

Soerjono Soerkanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: UI Press. Hlm.172.

W.J.S. Poerwadarminta. 2014. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko), hal. 25

Jurnal:

Jurnal Ilmu Hukum.*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*.Volume 7. No 1 januari-April 2013

Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak BAB II : Pasal 3 dan 4).

Putusan:

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar (LPKA Provinsi Gorontalo)

Internet:

<https://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi?view=category&id=30> (Diakses: Pada Maret, 2023, Tanggal 31, Hari Jumat, Pukul 17.00 di Gorontalo)

<https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html> (Diakses pada hari Selasa, Tanggal 4 April 2023, Pukul 09.00 wita di Gorontalo)